



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN

NOMOR 000/21 TAHUN 2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil

di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
10. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kelas C (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 83);
11. Peraturan Walikota Nomor 3D Tahun 2022 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 3D);

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor Tahun 2023

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pekalongan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekalongan
pada tanggal : 13 Maret 2023



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN
 KOTA PEKALONGAN
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 000/27. TAHUN 2023















Pada hari ini, senin tanggal tiga belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh tiga (13/3/2023) bertempat di RSUD Bendan Kota Pekalongan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Rincian harga perkiraan sendiri (HPS)	Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah karena dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.	Mendorong persaingan usaha yang sehat.	Dibuka apabila ada permintaan dari : 1. APIP 2. APH 3. Konsultan Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk 4. Auditor (BPK, BPKP, Inspektorat)

2	Rincian Harga Penawaran dari calon penyedia barang dan jasa	Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat	Mendorong persaingan usaha yang sehat.	Dibuka apabila ada permintaan dari : 1. APIP 2. APH 3. Konsultan Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk 4. Auditor (BPK, BPKP, Inspektorat)
3	Gambar Detail Desain (Confidential pada Detail Engineering Design (DED)) yang memuat : a. Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) b. Spesifikasi Teknis c. Justifikasi Teknis d. Detail Perhitungan	Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat	Mendorong persaingan usaha yang sehat.	Dibuka apabila ada permintaan dari : 5. APIP 6. APH 7. Konsultan Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk Auditor (BPK, BPKP, Inspektorat)

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Dwi Heri Wibawa	Direktur	RSUD Bendan	1. 
2.	Dwi Juniastuh	Kabag Tata usaha	RSUD Bendan	2. 
3.	Budi Santoso	Kabid. Pelayanan medis	RSUD Bendan	3. 
4.	Rikza Dini	Kabid. pengembangan & penunjang	RSUD Bendan	4. 
5.	Dyepijne	Kabid. Jamban	RSM Bendan	5. 
6.	Rizki	Kabid. JKT	RSUD Bendan	6. 
7.	Ahmad Arofik	Kasi Penunjang yan medis	RSUD Bendan	7. 
8.	Himarwati	Kasi Asuhan Pelayanan Keperawatan	RSUD BENDAN	8. 
9.	Mahmudah	Kasi pengembangan & etika kep	RSUD Bendan	9. 
10.	MARSONO Budi wijanto	Kasi Pelayanan medis & rawat	RSUD Bendan	10. 
11.	Anik Susilawati	Umum & Kepegawaian	RSUD BENDAN	11. 
12.	Farah Ayu Akhadia	Kasubbag. Bervat.	RSUD Bendan	12. 
13.	Sulphandiy	Kasi penunjang non medis	RSUD Bendan	13. 
14.	Mulien Haras	Kabag. Keuangan	RSUD Bendan	14. 

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

DIREKTUR RSUD BENDAN
KOTA PEKALONGAN

Selaku Atasan PPID Pelaksana



DWI HERI WIBAWA